

IMPLEMENTASI PERDA NO 6 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH DI DESA SETAMBANG

Katerina Setipa, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Email: romsetborneo@yahoo.com

ABSTRAK

Penulisan Artikel ini dimaksudkan untuk dapat menghasilkan rekomendasi mengenai Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah. Penelitian ini difokuskan pada proses implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah, yang meliputi komunikasi, sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya finansial, disposisi implementator, yakni watak dan karakteristik, dan struktur birokrasi. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi, sumber daya, disposisi implementator dan untuk mengetahui struktur birokrasi dalam proses implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah di Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Fokus penelitian tersebut yang coba dibahas menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa komunikasi belum terjalin dan berjalan dengan baik, sumber daya manusia telah memenuhi kualifikasi tetapi tanpa dukungan sumber daya finansial, disposisi implementator belum sepenuhnya memenuhi persyaratan, dan struktur birokrasi belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Untuk itu, rekomendasi penelitian ini adalah komunikasi perlu lebih ditingkatkan, sumber daya finansial perlu mendapat perhatian serius, disposisi yang dimiliki oleh pelaksana penertiban harus semakin ditingkatkan.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Izin Usaha, Standar Operasional Prosedur (SOP), Komunikasi dan Sumber Daya.

ABSTRACT

The Writing article is intended to generate recommendations on the implementation of Regulation No. 6 of 2002 on Mining Permit area. This study focused on the implementation of Regulation No. 6 of 2002 on Mining Permit Area, which includes communication, resources both human and financial resources, disposition implementer, ie the nature and characteristics, and structure of the bureaucracy. The purpose of this study was to determine the communication, resources, and the disposition of implementers to know the structure of the bureaucracy in the implementation process Bylaw No. 6 of 2002 on Mining Permit area in the Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. The focus of the research is trying to discuss using qualitative methods. Based on this research is found that the communication has not been established and running well, human resources has met the qualifications but without the support of financial resources, the disposition of implementers not fully meet the requirements, and bureaucratic structure is not in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) has been determined. For that, the recommendation of this study is the communication needs to be improved, financial resources need to be given serious attention, the disposition of which is owned by the implementing law enforcement must be improved.

Keywords: Implementation of Regional Regulation, Business License, Standard Operating Procedures (SOP), Communications and Resources.

A. PENDAHULUAN

Desa Setambang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi alam, dimana potensi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun potensi alam yang terdapat disana yaitu selain karet dan padi, terdapat pula kandungan mineral yang berupa emas. Oleh karena mata pencaharian karet dan padi sepertinya memakan waktu yang lama untuk menghasilkan uang, dan ditambah lagi dengan keadaan cuaca yang tidak menentu maka masyarakat desa setambang mencari suatu pekerjaan sampingan yaitu dengan membuka usaha sebagai penambang emas untuk mencapai penghasilan yang lebih dalam rangka memperbaiki taraf hidup. Emas merupakan salah satu jenis logam yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dipasaran, baik lokal, nasional maupun dunia. Dengan kondisi yang seperti itu menyebabkan masyarakat desa setambang berlomba-lomba untuk mendapatkan emas yang terkandung didalam bumi tersebut. Di Desa Setambang ternyata penambangan emas rakyat banyak dilakukan di daerah aliran sungai. Sungai yang menjadi tempat penambangan di Desa Setambang adalah Sungai Sepauk. Penambangan emas yang ada di Sungai Sepauk ini menimbulkan masalah yang tidak kecil bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Hal ini dikarenakan kegiatan penambangan yang dilakukan di sungai Sepauk itu sudah menimbulkan dampak lingkungan yang cukup serius. Hal ini akan terus berlangsung apabila tidak ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah atau Dinas Pertambangan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu akan dampak yang akan di timbul dengan melakukan penambanagn emas, padahal setiap tahun ada anggaran untuk

mensosialisasikan. Dan juga di karenakan tidak ada ketegasan, keseriusan dan komunikasi yang biak oleh pemerintah dalam menangani masalah penambanagn emas. Dan lebih-lebih lagi ketidak pedulian masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat dan lebih parahnya lagi ada masyarakat atau penambang emas yang memberikan uang keamanan untuk aparat maupun pemerintah. Apabila tidak ada ketegasan dari aparat atau pemerintah yang bersangkutan dalam menangani masalah ini, maka penambangan emas akan terus berlangsung dan akan membawa dampak yang negatif bagi lingkungan Dampak lingkungan yang terjadi akibat penambangan emas adalah terjadinya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Fokus Penelitian: Proses Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah Di Desa Setambang Kec. Sepauk Kab. Sintang. Rumusan Penelitian: Bagaimanakah Proses Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah di Desa Setambang Kec. Sepauk Kab. Sintang. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan *Standart Operating Procedure* (SOP) implementor atau pejabat dalam pengimplementasian perda No 6 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah.

B. KAJIAN TEORI

Suatu kebijakan berhasil tidaknya dalam pandangan Korten (Tangkilisan, 2003:7) ditentukan oleh hubungan dari tiga aspek yaitu: jenis kebijakan, penerima kebijakan dan organisasi pelaksana kebijakan. Organisasi

pelaksana kebijakan harus mampu merumuskan apa yang menjadi ekspresi kebutuhan calon penerima kebijakan atau kelompok sasaran dalam sebuah kebijakan. Ini dimaksudkan agar penerima kebijakan memerlukan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh organisasi pelaksana. Oleh karena itu, organisasi pelaksana harus memiliki kompetensi yang diperlukan supaya dapat berhasil. Selanjutnya hasil dari suatu kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima kebijakan atau *target group* supaya kebijakan tersebut terasa manfaatnya. Apabila hasil kebijakan tidak seperti yang dikehendaki masyarakat penerima kebijakan maka terjadi pemborosan biaya kebijakan. George C. Edward III dalam buku (Leo Agustino, 2006:150) mengatakan bahwa ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Secara umum Edward dalam buku (Leo Agustino, 2006:150) membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni Transmisi, Konsistensi, dan Kejelasan. Sumber Daya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas saja menjadi dokumen. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan

pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standar Operating Procedure* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, karena apabila suatu kebijakan tidak diimplementasikan, maka akan menjadi sekedar impian belaka. Implementasi kebijakan diharapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam waktu tertentu pula.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu dengan menjelaskan suatu masalah dengan menganalisa, dan menggambarkan gejala-gejala dengan membandingkan, menghubungkan, dan memilah-milah data yang ada sesuai dengan informasi yang ada di lapangan. Metode kualitatif menurut Silalahi (2006), yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian, sebagai berikut: a). Sekretaris Dinas Pertambangan Kabupaten Sintang b). Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan

analisis kualitatif yang diperoleh dengan melakukan observasi langsung, wawancara yang mendalam, dan mendokumentasikan objek yang menjadi bahan penelitian.

D. IMPLEMENTASI PERDA NO 6 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH DI DESA SETAMBANG

1. Komunikasi Antar Pelaksana dalam Mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002

Dalam komunikasi kebijakan, ada tiga hal penting yang harus terpenuhi sehingga langkah awal dalam implementasi sebuah kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Ketiga hal tersebut yaitu transmisi/sosialisasi, konsistensi, dan kejelasan. Sehubungan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah di Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tidak sepenuhnya telah dilaksanakan komunikasi dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi pengurusan Izin Usaha Pertambangan Daerah kepada berbagai pihak terkait tidak terkecuali kepada para pengusaha pertambangan dan masyarakat yang melakukan penambangan liar, sementara di Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang belum pernah diadakan sosialisasi tentang perda no 6 tahun 2002, terlebih lagi sosialisasi pengurusan Izin Usaha Pertambangan Daerah. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang sewaktu peneliti melakukan wawancara dengan Beliau dan menegaskan sebagai berikut: “Kalau masalah sosialisasi sudah mulai dilaksanakan tetapi secara bertahap, kalau di Desa Setambang sendiri belum

dilakukan sosialisasi”. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Setambang, Beliau menuturkan sebagai berikut: “Itulah yang disayangkan, kenapa selama ini pihak Dinas Pertambangan Kabupaten Sintang hanya diam saja, tidak pernah melakukan sosialisasi tentang wilayah pertambangan, paling tidak menjelaskan tentang wilayah pertambangan rakyat dan larangan pertambangan emas”. Para penambang tanpa izin yang berinisial Ya (45 tahun), Ag (35 tahun), Ap (48 tahun) dan Bd (30 tahun) juga menyampaikan hal yang senada ketika diwawancarai. Mereka menuturkan: “Kami belum pernah mendengar adanya peraturan daerah tersebut dan tidak pernah kami diberi pemberitahuan atau penyuluhan tentang larangan penambangan emas di sini.” Dari hasil wawancara di atas pada umumnya para narasumber menyebutkan bahwa sosialisasi memang telah dilakukan tetapi masih bertahap dan untuk Desa Setambang belum pernah sama sekali diadakan sosialisasi. Sementara sosialisasi merupakan sarana untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan segala kebijakan pemerintah daerah termasuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah kepada warga. Sebenarnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah telah jelas tergambar. Akan tetapi, dikarenakan tidak adanya sosialisasi dan inkonsistensi pelaksanaan perda di Desa Setambang mengakibatkan merebaknya ketidakjelasan peraturan daerah tersebut. Kenyataan ini berkesesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh para penambang seperti Ya, Ag, Ap dan Bd. Mereka yang mengklaim tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan lain ini menegaskan sebagai berikut: “Tidak ada kejelasan mengenai peraturan daerah

yang tadi disebutkan dan tidak ada kejelasan di sini (Desa Setambang) yang dilakukan oleh pemerintah, karena memang tidak ada pemberitahuan (sosialisasi) sebelumnya.” Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah sebenarnya telah jelas, baik sasarannya, tim pelaksana penertibannya, prosedur administrasi pengurusan izinnya dan terutama sekali Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya yang tertera dalam juklak dan juknis peraturan daerah tersebut telah jelas diterima dan dipahami oleh tim pelaksana penertiban dan pihak terkait. Akan tetapi, sosialisasi yang minim dan inkonsistensi upaya penertiban membuat masyarakat terutama para penambang di Desa Setambang Kabupaten Sintang mengalami ketidaktahuan dan ketidakjelasan mengenai peraturan daerah yang ada. Observasi peneliti di lapangan juga menunjukkan gambaran yang sama, yakni ketidakjelasan informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah yang diterima dan dipahami oleh masyarakat Desa Setambang Kabupaten Sintang, khususnya para penambang emas yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Dengan demikian, komunikasi antar berbagai pihak yang merupakan faktor penentu pertama keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah belum terjalin dan berjalan dengan baik, mengingat tidak adanya kejelasan mengenai peraturan tersebut di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan belum adanya sosialisasi dan inkonsistensi di Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

2. Sumber Daya dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002

Sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan merupakan faktor yang sangat krusial dan penting sehingga proses implementasi suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif. Sumber daya yang dimaksud dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Tanpa kedua sumber daya itu, sebuah kebijakan hanya akan menjadi dokumen di kertas saja. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang mengenai kompetensi Tim Pelaksana di Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, beliau menjelaskan sebagai berikut: “Kompetensi penertiban penambangan emas cukup jelas, hanya pelaksanaan penertiban dilakukan secara bertahap.” Penjelasan Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang di atas tidak serta merta diaminikan oleh Kepala Desa Setambang Kabupaten Sintang dengan mengatakan sebagai berikut: “Tidak ada standar ukuran kemampuan yang ditetapkan untuk Tim Pelaksana di Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Yang terlibat dalam tim pelaksana biasanya gabungan aparat pemerintah Kabupaten Sintang, seperti Dinas Pertambangan, Pamong Praja, Kepolisian dan pihak-pihak terkait lainnya. Dikarenakan tidak ada tim khusus yang dibentuk untuk menertibkan pertambangan emas, maka pelaksanaan dalam mensosialisasikan perda kurang optimal.” Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa tidak ada standar kompetensi yang telah ditetapkan untuk Tim Pelaksana dalam mengimplementasikan perda no 6 tahun 2002. Keterangan Kepala Desa

Setambang Kabupaten Sintang di atas tidak dibenarkan dan tidak juga disangkal dan/atau disalahkan oleh para penambang seperti Ya, Ag, Ap dan Bd. Mereka yang mengaku mendapatkan penghasilan sebesar $\pm$ Rp. 1.350.000,-/bulan dari hasil usaha penambangan emas ini berkomentar sebagai berikut: "Kami pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti kemampuan tim yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Akan tetapi, menurut kami, karena telah ditunjuk oleh pemerintah tentunya telah memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya." Ketika peneliti bertanya mengenai sumber daya finansial dalam pengimplementasian perda no 6 tahun 2002, Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang mengutarakan sebagai berikut: "Sumber daya finansial dalam pengimplementasian perda no 6 tahun 2002 mengacu pada anggaran daerah yang telah ditetapkan. Dalam penertiban penambangan emas tanpa izin kendala utama adalah anggaran yang tidak mencukupi untuk pergi ke lapangan." Pernyataan yang mengandung makna hampir sama diutarakan oleh Kepala Desa Setambang Kabupaten Sintang sebagai berikut: "Setahu saya tidak ada pendanaan yang disiapkan dalam rangka mengimplementasikan perda no 6 tahun 2002 di Kabupaten Sintang, karena tidak ada anggaran yang dikucurkan kepada kecamatan dan desa." Dari keterangan-keterangan di atas, sumber daya finansial tidak ada biaya tambahan ataupun biaya yang dianggarkan sebagai biaya operasional untuk kegiatan penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin dan mengimplementasikan perda yang ada. Tim pelaksana penertiban pada dasarnya bekerja tanpa dukungan pendanaan, sehingga semua lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang ada di seantero Kabupaten Sintang

tidak dapat ditertibkan, termasuk di Desa Setambang Kabupaten Sintang. Dengan demikian, sumber daya manusia dalam hal ini kompetensi tim pelaksana dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah telah memenuhi kualifikasi yang diperlukan karena sesuai dengan *leading sector* dan/atau tugas pokok dan fungsinya, yakni Polres Sintang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang, dan Aparatur Kecamatan. Akan tetapi berbanding terbalik dengan sumber daya finansial, tim pelaksana bekerja tanpa dukungan pendanaan yang seharusnya biaya operasional dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, karena memang sudah menjadi tanggung jawabnya.

3. Disposisi Tim Pelaksana Dalam Pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002

Disposisi merupakan sifat, watak dan/atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang implementor dan/atau pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Ketika pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka selayaknya dapat menjalankan kebijakan dengan baik pula seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, apabila pelaksana kebijakan memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Menanggapi bagaimana komitmen Tim Pelaksana di Desa Setambang Kabupaten Sintang sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah, Staf Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Sintang yang bertindak sebagai *leading sector* menjelaskan sebagai berikut: “Komitmen yang dibangun cukup jelas yaitu ingin memberantas penambangan emas tanpa izin agar lingkungan yang rusak tidak bertambah banyak.” Di samping itu, Kepala Desa Setambang yang menjadi informan dan/atau narasumber dalam penelitian ini, mengatakan sebagai berikut: “Masalah komitmen pelaksana kita tidak tahu secara pasti... Yang jelas dikarenakan upaya penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tak kunjung dilaksanakan di sini (Desa Setambang, pen.) hingga hari ini mengakibatkan komitmen pelaksana di Kabupaten Sintang patut dipertanyakan.” Ya, Ag, Ap dan Bd para penambang emas di Desa Setambang Kabupaten Sintang yang masuk kerja layaknya pegawai kantor yakni dari jam 07.30 – 17.00 Wiba ini, pada prinsipnya tidak mengetahui secara pasti komitmen para pelaksana. Para penambang menuturkan: “Kami tidak tahu... Kalau komitmen mereka (para pelaksana penertiban, pen.) tinggi tentulah akan tetap melakukan dari sejak lama. Tetapi kenyataannya, tidak ada tindakan yang telah dilakukan.” Dari dipaparkan data di atas dapat dijelaskan bahwa pihak terkait dan/atau para pelaksana dalam rangka pengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah di Desa Setambang Kabupaten Sintang belum memiliki komitmen yang tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sifat, watak dan/atau karakteristik yang dimiliki oleh seorang implementor dan/atau pelaksana kebijakan dalam hal ini aparat terkait dan/atau pelaksana penertiban belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagai faktor penentu ketiga keberhasilan implementasi Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah, seperti masih rendahnya komitmen, sifat jujur dan demokratis yang telah diperlihatkan oleh aparat terkait dan/atau pelaksana penertiban.

4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi sebuah kebijakan. Salah satu dari aspek struktur birokrasi yang penting adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, karena apabila suatu kebijakan tidak diimplementasikan, maka akan menjadi sekedar impian belaka. Implementasi kebijakan diharapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam waktu tertentu pula. Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai berapa banyak penambangan emas yang memiliki Izin Usaha Pertambangan di Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang menuturkan sebagai berikut: “Kalau di Desa Setambang sendiri belum ada izin usaha pertambangan.” Dan menanggapi pertanyaan yang sama, Kepala Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang mengatakan sebagai berikut: “Tidak ada satupun penambangan emas yang ada di Desa

Setambang ini yang memiliki izin usaha pertambangan, semuanya illegal.” Keterangan yang menegaskan kembali penjelasan sebelumnya disampaikan oleh Ya, Ag, Ap dan Bd ketika diwawancarai dan pengajuan pertanyaan yang sama. Para penambang emas illegal ini menuturkan sebagai berikut: “Setahu kami tidak ada satupun yang telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan emas. Di sini (Desa Setambang, pen.) semuanya adalah penambangan emas tanpa izin dari pemerintah.” Lebih lanjut, Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang menanggapi pertanyaan berapa banyak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, menjelaskan sebagai berikut: “Kalau masalah berapa banyak para penambang emas tanpa izin di Desa Setambang belum diketahui karena belum didata secara pasti.” “Kami tidak tahu secara pasti karena belum ada pendataan yang dilakukan untuk mengetahui jumlah para Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di sini (Desa Setambang, pen.) dengan sebenarnya”, komentar Kepala Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang menjawab pertanyaan peneliti ketika diwawancarai di kediamannya. Sementara Ya, Ag, Ap dan Bd para penambang emas illegal yang tidak mau disebutkan namanya dengan jelas memberikan keterangan singkat sebagai berikut: “Kami tidak tahu berapa orang yang sama pekerjaannya dengan kami dan rasa-rasanya banyak jumlahnya.” Menjawab pertanyaan bagaimana upaya-upaya penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin yang telah dilakukan di Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang menegaskan: “Memberikan

sosialisasi kepada para penambang, memberikan sejenis diktat cara menambang yang benar, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan.” Akan tetapi, ketika ditanyakan kepada Kepala Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, mengatakan: “Belum ada upaya-upaya penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Setambang ini yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini instansi terkait untuk menghentikan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan liar.” Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan para penambang emas tanpa izin di Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Ya, Ag, Ap dan Bd memberikan penjelasan: “Selama ini aman-aman saja... Tidak ada tindakan-tindakan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para penambang tanpa izin seperti kami ini. Pemberitahuan dan penyuluhan (sosialisasi, pen.) kepada para penambang serta pengawasan terhadap kegiatan penambangan yang kami lakukan, kami rasa juga tidak ada.” Sewaktu peneliti bertanya mengenai apa sanksi hukum yang telah diberikan kepada para Penambangan Emas Tanpa Izin di Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, secara tegas Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang mengatakan: “Sanksi hukum yang diberikan berupa penahanan sementara, paling lama satu bulan dan dilakukan penutupan sementara kegiatan penambangan emas.” Masyarakat awam pada umumnya tidak mengetahui dan mengerti secara jelas dan mendalam mengenai sanksi hukum yang akan diterima oleh para pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Seperti

tergambar dari pernyataan Ya, Ag, Ap dan Bd, para penambang emas di Desa Setambang Kecamatan Sepauk yang berhasil peneliti wawancarai sebagai berikut: “Kurang tahu kami... Yang kami tahu, kegiatan penambangan emas yang kami lakukan ini memang dilarang oleh pemerintah dan akan dirazia oleh pihak kepolisian. Tetapi, kegiatan penambangan emas ini terpaksa tetap kami lakukan untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga.” Sementara sebagai penguasa wilayah pedesaan, Kepala Desa Setambang Kecamatan Sepauk tentu sudah mengetahui sanksi hukum yang akan ditimpakan kepada pelaku penambangan emas tanpa izin. menjelaskan: “Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku penambangan emas sangat berat yaitu berupa pidana kurungan paling lama enam bulan, denda setinggi-tingginya Lima Juta Rupiah, dan penyitaan barang-barang.” Berdasarkan paparan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak ada satupun kegiatan penambangan emas yang ada di Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang telah mendapat izin dari pemerintah daerah, baik Izin Pertambangan Rakyat terlebih lagi Izin Usaha Pertambangan Daerah. Kegiatan penambangan emas seperti ini dinamakan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang selayaknya ditertibkan oleh pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah Pasal 7 point (e) yang berbunyi: “Melakukan penertiban kegiatan Pertambangan Daerah”. Akan tetapi, selama ini di Desa Setambang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang belum pernah dilakukan penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dengan demikian, struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha

Pertambangan Daerah belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan pada gambaran umum dan analisis aspek-aspek penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

Komunikasi belum terjalin dan berjalan dengan baik, sumber daya manusia telah memenuhi kualifikasi tetapi tanpa dukungan sumber daya finansial, disposisi implementator belum sepenuhnya memenuhi persyaratan, dan struktur birokrasi belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Untuk itu, rekomendasi penelitian ini adalah komunikasi perlu lebih ditingkatkan, sumber daya finansial perlu mendapat perhatian serius, disposisi yang dimiliki oleh pelaksana penertiban harus semakin ditingkatkan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang diharapkan dapat segera dan gencar melakukan langkah-langkah penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di seluruh wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Desa Setambang Kecamatan Sepauk guna memenuhi tuntutan dan/atau amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah.

F. REFERENSI

- Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah.
Tangkilisan, H. N. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran* George Edwards. Yogyakarta: Lukan Offset.

- Nugroho, D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gava Media.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : KATERINA SETIPA
NIM / Periode lulus : 6 21108045 / 2012 - 2013
Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / ILMU ADMINISTRASI
E-mail address/HP : tamsatbornao@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

IMPLEMENTASI PERDA NO 6 TAHUN 2002 TENTANG IZIN
USAHA PERTAMBANGAN DAERAH DI DESA SETAMBANG

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

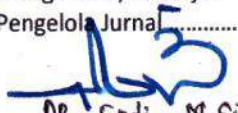
- ☒ secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal


DR. ERDI, M.Si
NIP. 19670727 2005011 001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 27 Maret 2013


(KATERINA SETIPA)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).